

REGISTRASI	
NO.	230/PUU-XXIV/2026
Hari	: Rabu
Tanggal	: 17 Juni 2026
Jam	: 11:00 WIB

Surabaya, 08 Mei 2026

Hal : **Permohonan Pengujian Materiil** Pasal 5 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,
yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jarvica Wahidhatul Sholehah
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : ██████████
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**
 2. Nama : Nolan Bakti Rostika Putra
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : ██████████
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**
 3. Nama : Muhamad Alfian Zaidan
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : ██████████
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**
 4. Nama : Rachmad Dhani Kurniawan
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : ██████████
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**
- Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Dengan ini, para Pemohon baik sendiri-sendiri atau bersama-sama mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 5 Ayat (2) huruf a **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** terhadap Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menjaga tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara, termasuk kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:”

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut **UU MK**, yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:”

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa objek permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup Undang-Undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa:

Pasal 2

(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.

7. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum serta penjelasan diatas, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian konstiusionalitas norma dalam undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana permohonan dalam perkara *a quo* berkaitan dengan pengujian norma Undang-Undang mengenai limitasi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengujian Pasal *a quo* bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945.
8. Permohonan dalam perkara *a quo* pada pokoknya merupakan permohonan pengujian materill terhadap norma dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, permohonan *a quo* secara

hukum termasuk dalam kategori pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang dan memiliki landasan hukum untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan dimaksud.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan:

Pasal 4

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik dan privat; atau*
- d. lembaga negara.*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*

- c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
4. Bahwa Para Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/ KTP (Bukti-P1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu:

Pasal 28D

- (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

Pasal 28G

- (1) *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

5. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai subjek hukum yang berpotensi berhadapan dengan proses penegakan hukum pidana, baik sebagai pelapor, saksi, maupun pihak yang diselidiki, sehingga memiliki kepentingan langsung terhadap kejelasan dan kepastian norma dalam hukum acara pidana.
6. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa norma Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan atas perintah penyidik dalam rangka tindakan penyelidikan. Namun demikian, apabila merujuk pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara khusus mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka penyelidikan, tidak ditemukan satu ketentuan dan mencantumkan

pengeledahan sebagai bagian dari kewenangan penyidik. Hal ini menunjukkan adanya disharmonisasi norma yang nyata antara Pasal 5 ayat (2) huruf a dan Pasal 16 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang seharusnya saling melengkapi dan konsisten satu sama lain;

- 6.2. Bahwa disharmonisasi norma tersebut semakin nyata apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara eksplisit menyatakan bahwa pengeledahan untuk kepentingan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh penyidik. Dengan demikian, terdapat pertentangan yang jelas antara Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengakui penyidik sebagai subjek yang dapat melakukan pengeledahan, dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang hanya mengakui penyidik sebagai subjek yang berwenang untuk itu. Pertentangan ini menciptakan *dualisme* norma dalam satu undang-undang yang seharusnya menjadi satu kesatuan sistem hukum yang harmonis dan konsisten;

Bahwa akibat adanya disharmonisasi antara Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 16, dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, timbul ketidakpastian hukum yang nyata dan langsung berdampak pada Pemohon selaku warga negara Indonesia yang sewaktu-waktu dapat menjadi subjek tindakan penyidikan, baik sebagai pelapor, saksi, maupun pihak yang diselidiki. Ketidakpastian hukum ini bukan merupakan ancaman yang bersifat abstrak, melainkan kondisi hukum yang sudah eksis sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, di mana Pemohon tidak dapat mengetahui secara pasti apakah pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik memiliki dasar hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang, ataukah merupakan tindakan yang sesungguhnya melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penyidik;

Bahwa kondisi ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan di atas membuka ruang yang nyata bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan pengeledahan tanpa dasar kewenangan yang jelas, tegas, dan terukur. Ketiadaan kepastian mengenai batas kewenangan penyidik ini secara langsung merugikan hak Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang sah berdasarkan Undang-Undang, atau tindakan yang sebenarnya terjadi

melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penyelidik;

- 6.3. Bahwa kondisi ketidakpastian hukum sebagaimana diuraikan di atas membuka ruang yang nyata bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan pengeledahan tanpa dasar kewenangan yang jelas, tegas, dan terukur. Ketiadaan kepastian mengenai batas kewenangan penyelidik ini secara langsung merugikan hak Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena Pemohon tidak dapat memperoleh jaminan bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum yang bersinggungan dengan dirinya telah dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.4. Bahwa kerugian konstitusional sebagaimana diuraikan di atas bukan bersifat hipotetis semata, melainkan merupakan kerugian potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, mengingat norma yang disharmonisasi tersebut telah berlaku dan sedang diterapkan dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, sehingga setiap saat Pemohon selaku warga negara Indonesia dapat terdampak langsung oleh ketidakpastian kewenangan penyelidik dalam melakukan pengeledahan.
- 6.5. Bahwa menurut Pemohon, apabila permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka potensi kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi, karena akan terdapat penegasan dan pembatasan yang jelas terhadap kewenangan penyelidik;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
8. Kerugian Konstitusional yang Bersifat Potensial
 - 8.1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, serta dalam Pasal 28G ayat (1) *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*
 - 8.2. Bahwa terhadap hak konstitusional tersebut, Pemohon berpotensi mengalami kerugian sebagai akibat berlakunya norma Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, khususnya frasa “*Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa: Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan*”, yang tidak memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup kewenangan penyelidik.

8.3. Bahwa ketiadaan limitasi yang tegas dalam norma *a quo* berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang oleh penyelidik, antara lain berupa:

- a. Tindakan yang bersifat koersif tanpa dasar kewenangan yang jelas, seperti pembatasan kebebasan bergerak, pemanggilan tanpa prosedur yang terukur, serta intervensi terhadap ruang privat Pemohon.
- b. Pengumpulan dan penguasaan barang bukti tanpa standar operasional yang pasti, sehingga berpotensi melanggar hak atas privasi dan rasa aman Pemohon.
- c. Pelaksanaan perintah penyidik yang tidak dituangkan secara tertulis atau tidak dapat diuji keabsahannya, yang pada akhirnya menghilangkan prinsip akuntabilitas dalam penegakan hukum.

8.4. Bahwa ketentuan norma *a quo* juga berpotensi menimbulkan kondisi di mana Pemohon dikenai tindakan yang secara substansial menyerupai upaya paksa tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa prosedur yang ketat, sehingga mengaburkan batas antara kewenangan penyelidik dan penyidik, serta membuka ruang diskresi yang berlebihan (*excessive discretion*).

8.5. Bahwa akibat dari kondisi tersebut, Pemohon berpotensi mengalami ketidakpastian hukum dalam menentukan statusnya dalam proses hukum, perlakuan yang tidak setara (*unequal treatment*), serta kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum karena tidak adanya parameter yang jelas untuk menguji tindakan penyelidik.

Bahwa potensi kerugian tersebut bersifat rasional dan dapat diprediksi secara wajar (*reasonable foreseeability*), mengingat norma yang tidak jelas dan bersifat multitafsir secara inheren membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Selain itu, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang nyata antara berlakunya norma *a quo* dengan kerugian konstitusional Pemohon, yakni ketidakjelasan norma menimbulkan ruang penafsiran yang luas, yang kemudian berpotensi mendorong tindakan yang melampaui kewenangan dan pada akhirnya dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon.

8.6. Bahwa keberlakuan norma *a quo* berpotensi mengganggu dan melanggar hak konstitusional Pemohon, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan

hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

- 8.7. Bahwa oleh karena itu, kerugian konstitusional Pemohon tidak bersifat abstrak, melainkan spesifik, aktual setidaknya-potensial, serta memiliki hubungan kausal dengan berlakunya norma yang diuji, sehingga memenuhi kriteria kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dipraktikkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI (Tidak *Ne bis in idem*)

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan: *“Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa: a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan, dan Penahanan;”*
2. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28D

- (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Pasal 28G

- (1) *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

3. Bahwa sebelum menguraikan alasan-alasan permohonan, Pemohon terlebih dahulu menguraikan pengertian dan kewenangan penyelidik serta penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, penyidik didefinisikan sebagai

“Penyidik adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

- 3.2. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 ayat (7)** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, penyelidik didefinisikan sebagai

“Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang berdasarkan Undang-Undang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan”.

3.3. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 ayat (5)** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, penyidikan didefinisikan sebagai

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka”.

3.4. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 ayat (8)** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, penyelidikan didefinisikan sebagai

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

3.5. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 ayat (14)** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, upaya paksa didefinisikan sebagai

“Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum”.

4. Bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan:

“Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan, dan Penahanan;”

Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Penyelidik untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan berdasarkan perintah Penyidik. Namun, frasa "atas perintah Penyidik" tidak diatur secara jelas mengenai bentuk, syarat, dan batasan pemberian perintah tersebut. Bahwa bagian Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan Pasal 5 ayat (2) "cukup jelas". Padahal, ketentuan tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) karena tidak mengatur secara limitatif:

- a. Dalam kondisi apa Penyidik dapat memberikan perintah kepada Penyelidik untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- b. Bentuk perintah yang sah secara hukum (lisan atau tertulis);
- c. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perintah tersebut dapat diberikan;

- d. Mekanisme pengawasan terhadap pemberian perintah tersebut.
5. Bahwa selain menimbulkan kekaburan norma dan disharmonisasi pengaturan kewenangan antara Penyelidik dan Penyidik, ketentuan Pasal *a quo* juga bertentangan dengan prinsip negara hukum, teori pembatasan kewenangan, serta doktrin hukum acara pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- 5.1. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam negara hukum, setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada kewenangan yang jelas dan diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tindakan penggeledahan dan penyitaan sebagai bentuk upaya paksa yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang jelas, terukur, dan tidak menimbulkan multitafsir;
- 5.2. Bahwa dalam teori pembatasan kekuasaan dalam negara hukum, setiap kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum harus dibatasi secara limitatif guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang. Penggeledahan dan penyitaan sebagai tindakan yang secara langsung berkaitan dengan hak privasi, rasa aman, dan perlindungan terhadap harta benda seseorang harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang jelas, mekanisme yang pasti, dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
- 5.3. Bahwa Menurut Yahya Harahap yang berpendapat bahwa setiap bentuk upaya paksa dalam hukum acara pidana pada hakikatnya merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang limitatif, prosedur yang ketat, dan pengawasan yang jelas. Dengan demikian, ketentuan Pasal *a quo* yang memberikan kewenangan kepada Penyelidik untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa pengaturan yang jelas mengenai batasan, syarat, dan mekanisme pelaksanaannya telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*);
- 5.4. Bahwa ketidakjelasan norma dalam Pasal *a quo* telah menimbulkan multitafsir mengenai batas kewenangan Penyelidik dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan tidak adanya ukuran yang pasti mengenai kapan, dalam keadaan bagaimana, dan melalui mekanisme apa perintah dari Penyidik dapat diberikan kepada Penyelidik. Akibatnya, norma tersebut berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang

berdampak langsung terhadap hak konstitusional warga negara atas perlindungan diri pribadi, rasa aman, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

6. Perbandingan Pengaturan di Negara Lain:

Tabel 1

No	Negara	Dasar Hukum	Alasan Pengaturan	Mekanisme Pengawasan dan Penerapan
1	Belanda	<i>Wetboek van Strafvordering</i> (Dutch Code of Criminal Procedure)	Pengaturan kewenangan upaya paksa ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia serta mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penangkapan, penggeledahan, dan penahanan..	Tindakan penggeledahan dan penahanan berada di bawah pengawasan <i>rechter-commissaris</i> (hakim pemeriksa). Aparat kepolisian tidak dapat melakukan pembatasan hak seseorang tanpa dasar hukum yang jelas dan kontrol yudisial. Pengawasan hakim dilakukan untuk menjamin prinsip <i>proportionality</i> dan <i>due process of law</i> .
2	Amerika Serikat	<i>Fourth Amendment United States Constitution</i>	Pengaturan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara dari <i>unreasonable searches and seizures</i> serta mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat negara.	Penangkapan dan penggeledahan wajib didasarkan pada <i>probable cause</i> dan pada umumnya memerlukan <i>warrant</i> Atau surat perintah dari hakim. Pengadilan memiliki kewenangan menguji sah atau tidaknya tindakan aparat melalui mekanisme <i>judicial review</i> dan <i>exclusionary rule</i> .

3	Jerman	<i>Strafprozessordnung (German Code of Criminal Procedure/StPO)</i>	Pengaturan dilakukan untuk menjamin perlindungan terhadap hak kebebasan individu dan mencegah tindakan represif aparat penegak hukum tanpa dasar hukum yang jelas.	Penahanan dan penggeledahan pada prinsipnya wajib memperoleh persetujuan hakim terlebih dahulu. Dalam keadaan mendesak, tindakan dapat dilakukan aparat, namun harus segera mendapat persetujuan pengadilan. Sistem ini menekankan prinsip <i>proportionality</i> dan <i>judicial control</i> .
4	Prancis	<i>Code de Procédure Pénale (French Code of Criminal Procedure)</i>	Pengaturan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.	Tindakan upaya paksa diawasi oleh <i>juge des libertés et de la détention</i> (hakim kebebasan dan penahanan). Polisi dan jaksa tidak dapat melakukan penahanan secara berkepanjangan tanpa persetujuan hakim.
5	Jepang	<i>Code of Criminal Procedure of Japan</i>	Pengaturan bertujuan memberikan Perlindungan terhadap hak tersangka serta mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.	Penangkapan dan penggeledahan wajib berdasarkan surat perintah hakim, Kecuali dalam keadaan tertangkap tangan. Sistem Jepang menempatkan pengawasan pengadilan sebagai syarat penting sebelum dilakukan pembatasan hak kebebasan seseorang.

7. Bahwa meskipun objek pengujian dalam permohonan *a quo* berbeda dengan perkara pengujian Undang-Undang yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, namun terdapat kesamaan prinsip dan semangat konstitusional, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta pembatasan kewenangan aparat penegak hukum dalam penggunaan tindakan upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya secara konsisten menegaskan bahwa tindakan upaya paksa merupakan tindakan yang secara langsung berkaitan dengan pembatasan hak konstitusional warga negara, sehingga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, *due process of law*, serta pengawasan yang ketat guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.
9. Bahwa oleh karena itu, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara memiliki relevansi untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan (*comparative constitutional reasoning*) dalam permohonan *a quo*, yang selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Daftar Putusan Berkaitan Dengan Pengujian Perkara Pasal 5 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tabel 2

No	Perkara	Alasan Permohonan	Pertimbangan Hakim	Objek Permohonan	Putusan
1.	21/PUU-XII/2014	Pemohon menilai penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan berpotensi melanggar hak asasi manusia apabila tidak	Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa tindakan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan merupakan bentuk upaya paksa yang berkaitan dengan perlindungan hak	Pasal 77 huruf a KUHAP mengenai objek praperadilan.	Permohonan dikabulkan sebagian.

		dapat diuji melalui mekanisme praperadilan.	asasi manusia sehingga harus dapat diuji demi menjamin <i>due process of law</i> dan mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.		
2.	65/PUU-IX/2011	Pemohon menilai pembatasan pengertian saksi dalam KUHAP menghambat perlindungan hak tersangka dan terdakwa dalam memperoleh alat bukti yang meringankan.	Mahkamah menegaskan bahwa hukum acara pidana harus menjunjung <i>due process of law</i> dan memberikan perlindungan hak konstitusional bagi setiap orang dalam proses peradilan pidana.	Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP mengenai definisi saksi dan keterangan saksi.	Permohonan dikabulkan sebagian

10. Bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai dasar yang termuat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang keduanya menjadi ruh dan jiwa dari seluruh sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bukan sekadar deklarasi moral semata, melainkan merupakan landasan normatif yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara, termasuk dalam pembentukan norma hukum acara pidana yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Dalam konteks hukum acara pidana, nilai-nilai tersebut menghendaki agar setiap kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga warga negara senantiasa berada dalam kondisi yang terlindungi dan tidak berada dalam ketidakpastian ketika berhadapan dengan proses penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan semangat negara hukum yang menjadi salah satu fondasi utama konstitusi Indonesia, yang bersyarat

bahwa setiap tindakan negara terhadap warganya harus memiliki dasar hukum yang sah, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, norma *a quo* yang tidak dirumuskan secara jelas, tegas, dan harmonis dalam kerangka undang-undang yang sama, pada hakikatnya bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang menjadi jiwa konstitusi Indonesia, yakni perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Penjelasan Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025

11. Bahwa sebelum menguraikan substansi Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025, Pemohon terlebih dahulu menjelaskan kedudukan dan relevansi Naskah Akademik sebagai dasar argumentasi dalam permohonan ini. Berdasarkan **Pasal 1 angka 11** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, definisi dari Naskah akademik yaitu:

“Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.”

Dengan demikian, Naskah Akademik merupakan dokumen resmi yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari suatu Rancangan Undang-Undang, sekaligus mencerminkan kehendak asli pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma-norma yang termuat di dalamnya. Dalam konteks permohonan ini, Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 menjadi rujukan penting untuk menilai apakah norma *a quo* telah sesuai dengan tujuan dan kehendak pembentuk undang-undang, atau justru menyimpang dari semangat pembaruan hukum acara pidana yang dikehendaki sejak awal perumusannya.

12. Bahwa dalam Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 dijelaskan bahwa penyidik merupakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan penyidik pada dasarnya bersifat terbatas dan terukur, yakni hanya untuk mencari dan menemukan peristiwa pidana, bukan untuk melakukan tindakan lebih jauh yang merupakan kewenangan penyidik. Dengan demikian, pemberian kewenangan pengeledahan dan penyitaan kepada penyidik melalui Pasal 5 ayat (2) tanpa batasan yang tegas dan limitatif tidak sejalan dengan kedudukan dan fungsi penyidik sebagaimana dikehendaki oleh

Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 itu sendiri.

13. Bahwa Naskah Akademik menegaskan adanya perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mencari ada atau tidaknya peristiwa pidana, sedangkan penyidikan dilakukan untuk mencari alat bukti dan menemukan tersangkanya. Perbedaan ini bukan sekedar perbedaan tahapan, melainkan mencerminkan pembagian kewenangan yang tegas antara penyelidik dan penyidik dalam sistem hukum acara pidana. Oleh karena itu, tindakan-tindakan yang secara substansial bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia seperti penggeledahan dan penyitaan seharusnya hanya dapat dilakukan dalam tahap penyidikan oleh penyidik, bukan dalam tahap penyelidikan oleh penyelidik. Norma *a quo* yang memberika kewenangan penggeledahan dan penyitaan kepada penyelidik tanpa batasan yang tegas justru mengaburkan perbedaan mendasar tersebut, sehingga bertentangan dengan semangat pembaruan hukum acara pidana yang dikehendaki oleh Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025
14. Bahwa dalam menjalankan tugasnya, penyelidik wajib bertindak berdasarkan surat perintah, membuat laporan dan berita acara, serta menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada penyidik. Selain itu, penyelidik juga berada di bawah pengawasan dan petunjuk penyidik Polri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 yang menghendaki adanya mekanisme pengawasan yang ketat terhadap setiap tindakan penyelidik, termasuk dalam hal pelaksanaan perintah penyidik. Namun demikian, Pasal 5 ayat (2) yang memberikan kewenangan penggeledahan dan penyitaan kepada penyelidik tidak mengatur secara limitatif bentuk perintah yang sah, syarat-syarat yang harus dipenuhi, maupun mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan perintah tersebut. Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai mekanisme pengawasan ini berimplikasi serius, karena tanpa pengawasan yang jelas setiap perintah penggeledahan dan penyitaan yang diberikan penyidik kepada penyelidik tidak dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga membuka celah bagi penyalahgunaan kewenangan yang merugikan hak konstitusional Pemohon.
15. Bahwa Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 menegaskan bahwa kewenangan penyelidik dalam melakukan penggeledahan dibatasi secara jelas dan limitatif. Dalam hal melakukan penangkapan, penyelidik hanya dapat melakukan penggeledahan terhadap pakaian atau barang bawaan tersangka apabila terdapat dugaan yang cukup bahwa terdapat benda yang dapat disita. Pembatasan ini secara tegas menunjukkan bahwa Naskah Akademik tidak menghendaki penyelidik memiliki kewenangan penggeledahan yang setara dengan penyidik, melainkan

hanya dalam kondisi yang sangat terbatas dan spesifik. Dengan demikian, norma *a quo* yang memberikan kewenangan penggeledahan dan penyitaan kepada penyidik secara lebih luas tanpa batasan yang tegas dan limitatif justru menyimpang dari kehendak Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 itu sendiri, dan sekaligus memperkuat dalil Pemohon bahwa norma *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

16. Bahwa dalam Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 dijelaskan bahwa penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka mencari barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Penggeledahan pada prinsipnya harus memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan mendesak. Ketentuan ini secara tegas menunjukkan bahwa Naskah Akademik menempatkan penggeledahan sebagai tindakan yang berkaitan dengan tahap penyidikan, bukan penyelidikan. Hal ini semakin memperkuat bahwa pemberian kewenangan penggeledahan kepada penyidik melalui norma *a quo* tidak sejalan dengan kehendak Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025, karena penggeledahan sejatinya merupakan kewenangan yang melekat pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, bukan penyidik. Dengan demikian, norma *a quo* yang tidak membedakan secara tegas kewenangan penggeledahan antara penyidik dan penyidik menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusional Pemohon.
17. Bahwa Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 menegaskan bahwa pengaturan mengenai penggeledahan dimaksudkan agar aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kewenangannya. Pengaturan tersebut juga bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta menjamin adanya *due process of law* dalam proses peradilan pidana. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa setiap norma yang mengatur penggeledahan harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan limitatif agar tidak membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Norma *a quo* yang memberikan kewenangan penggeledahan kepada penyidik tanpa mengatur secara tegas syarat, bentuk, dan mekanisme pengawasannya justru bertentangan dengan tujuan tersebut. Ketiadaan batasan yang tegas ini membuka ruang bagi aparat untuk bertindak sewenang-wenang dalam melakukan penggeledahan, sehingga warga negara tidak memiliki instrumen hukum yang memadai untuk melindungi dirinya dari tindakan aparat yang melampaui kewenangannya.
18. Bahwa Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 juga menjelaskan adanya mekanisme pengawasan dari pengadilan terhadap pelaksanaan

pengeledahan. Dalam hal pengeledahan dilakukan dalam keadaan mendesak namun tidak memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri, maka hasil pengeledahan tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Naskah Akademik menghendaki adanya mekanisme pengawasan yang ketat dan akuntabel terhadap setiap tindakan pengeledahan, guna memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Norma *a quo* yang tidak mengatur mekanisme pengawasan terhadap pemberian perintah pengeledahan oleh penyidik kepada penyelidik justru bertentangan dengan semangat pengawasan tersebut, karena tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, tindakan pengeledahan yang dilakukan penyelidik tidak dapat diuji keabsahannya secara hukum, sehingga berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum dan perlindungan diri pribadi.

19. Bahwa Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 menjelaskan bahwa upaya paksa meliputi penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, serta tindakan lain yang dilakukan aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang demi kepentingan penegakan hukum. Pengeledahan dan penyitaan yang merupakan bagian dari upaya paksa tersebut secara *inheren* bersentuhan langsung dengan hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas perlindungan diri pribadi, harta benda, dan rasa aman. Oleh karena itu, setiap pemberian kewenangan untuk melakukan upaya paksa harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan limitatif dalam undang-undang agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Norma *a quo* yang memberikan kewenangan pengeledahan dan penyitaan kepada penyelidik tanpa mengatur secara limitatif syarat dan mekanismenya tidak memenuhi standar perumusan upaya paksa yang dikehendaki Naskah Akademik. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa norma *a quo* gagal memenuhi standar minimum perumusan upaya paksa yang seharusnya menjadi acuan dalam setiap norma KUHAP baru, sehingga berpotensi menjadikan pengeledahan dan penyitaan sebagai instrumen yang disalahgunakan tanpa dasar hukum yang jelas
20. Bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan upaya paksa masih sering menimbulkan persoalan, khususnya terkait pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka, seperti tindakan kekerasan maupun penahanan yang berlebihan. Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 mengakui secara eksplisit bahwa persoalan-persoalan tersebut timbul salah satunya akibat tidak jelasnya batasan kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa. Hal ini semakin memperkuat dalil Pemohon bahwa norma *a quo* yang tidak merumuskan

secara tegas dan limitatif syarat, bentuk, dan mekanisme pemberian kewenangan penggeledahan dan penyitaan kepada penyidik berpotensi menimbulkan persoalan serupa dalam praktiknya, yakni terbukanya ruang bagi aparat untuk melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya dan merugikan hak asasi manusia warga negara, termasuk hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

21. Bahwa Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 menekankan pentingnya pembatasan terhadap upaya paksa melalui penerapan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap tindakan upaya paksa harus dilakukan berdasarkan hukum, secara proporsional, serta dapat diawasi dan diuji melalui mekanisme praperadilan. Penekanan ini mengandung makna bahwa setiap norma yang mengatur upaya paksa harus memenuhi standar kejelasan, ketegasan, dan limitasi yang memadai agar setiap tindakan aparat dapat diuji keabsahannya. Standar *due process of law* tersebut menghendaki bahwa setiap tindakan penggeledahan dan penyitaan harus dapat diuji keabsahannya melalui mekanisme praperadilan. Namun hal ini tidak dapat terwujud apabila norma yang mengatur kewenangan tersebut tidak memiliki tolok ukur yang jelas, sebagaimana terjadi dalam norma *a quo*. Tanpa tolok ukur yang jelas, mekanisme praperadilan pun tidak dapat berjalan efektif dalam menguji apakah tindakan penyidik telah sesuai dengan batas kewenangannya, sehingga prinsip *due process of law* yang menjadi semangat utama Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 gagal diwujudkan.
22. Bahwa Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 menegaskan bahwa tindakan penyadapan sebagai salah satu bentuk upaya paksa hanya dapat dilakukan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) terhadap tindak pidana tertentu dan apabila tindak pidana tersebut tidak dapat diungkap tanpa adanya penyadapan. Prinsip *ultimum remedium* ini mencerminkan semangat Naskah Akademik bahwa setiap upaya paksa harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan berdasarkan syarat yang ketat. Prinsip yang sama seharusnya berlaku pula terhadap penggeledahan dan penyitaan sebagai bentuk upaya paksa lainnya, yakni bahwa kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan harus dirumuskan secara tegas dan limitatif dengan syarat yang jelas. Norma *a quo* yang memberikan kewenangan penggeledahan dan penyitaan kepada penyidik tanpa syarat dan batasan yang tegas bertentangan dengan prinsip selektivitas dan proporsionalitas upaya paksa yang dikehendaki oleh Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025. Ketiadaan syarat yang ketat ini menunjukkan bahwa norma *a quo* tidak memperlakukan penggeledahan dan penyitaan sebagai tindakan

yang harus dilakukan secara teratur dan terkontrol, melainkan seolah-olah sebagai tindakan rutin yang dapat dilakukan kapan saja atas perintah penyidik tanpa prosedur yang jelas, sehingga bertentangan dengan semangat pembatasan upaya paksa yang menjadi salah satu paradigma utama pembaruan hukum acara pidana Indonesia

23. Bahwa Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 menjelaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, ketertiban hukum, serta perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban. Tujuan pembaruan ini menunjukkan bahwa setiap norma dalam KUHAP baru harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kepastian hukum yang nyata bagi setiap warga negara yang berhadapan dengan proses penegakan hukum pidana. Tujuan pembaruan ini seharusnya menjadi ruh dari setiap norma yang dirumuskan dalam KUHAP baru. Namun norma *a quo* justru berjalan berlawanan arah dengan tujuan tersebut, karena alih-alih menciptakan kepastian hukum, tetapi justru membuka ruang ketidakpastian yang nyata bagi warga negara yang berhadapan dengan proses penyelidikan. Dengan demikian, norma *a quo* tidak hanya gagal mewujudkan tujuan pembaruan KUHAP sebagaimana dikehendaki Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025, tetapi sekaligus mencederai kepercayaan warga negara terhadap sistem hukum acara pidana Indonesia.
24. Bahwa Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 menegaskan bahwa KUHAP diposisikan sebagai pedoman utama dalam sistem peradilan pidana yang harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Posisi KUHAP sebagai pedoman utama tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap norma yang termuat di dalamnya harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir, agar dapat menjadi pedoman yang pasti bagi aparat penegak hukum maupun warga negara. Norma *a quo* yang memberikan kewenangan pengeledahan dan penyitaan kepada penyidik tanpa batasan yang tegas dan limitatif justru gagal memenuhi fungsi KUHAP sebagai pedoman utama tersebut, karena menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas kewenangan aparat yang berpotensi merugikan hak-hak warga negara yang berhadapan dengan proses penyelidikan, termasuk hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
25. Bahwa Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu dasar penting dalam pembentukan hukum acara pidana, dengan menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak tersangka, terdakwa, saksi,

maupun korban dalam proses peradilan pidana. Kewajiban negara tersebut tidak hanya berlaku dalam tataran implementasi, tetapi juga dalam tataran pembentukan norma, artinya setiap norma hukum acara pidana yang dirumuskan harus sejak awal mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi warga negara. Kewajiban negara tersebut tidak hanya berlaku dalam tataran implementasi, tetapi juga dalam tataran pembentukan norma. Apabila norma yang dirumuskan sejak awal sudah tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi warga negara, maka negara telah gagal memenuhi kewajibannya bahkan sebelum norma tersebut diterapkan dalam praktik. Inilah yang terjadi dalam norma *a quo*, di mana ketidakjelasan batasan kewenangan penggeledahan dan penyitaan oleh penyelidik menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak konstitusional warga negara sejak tahap pembentukan norma.

26. Bahwa Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 menegaskan bahwa hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum pidana, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap warga negara yang berpotensi dikenakan upaya paksa. Fungsi ganda ini menunjukkan bahwa setiap norma dalam hukum acara pidana harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak warga negara. Norma *a quo* yang memberikan kewenangan penggeledahan dan penyitaan kepada penyelidik tanpa batasan yang tegas tidak mencerminkan keseimbangan tersebut, karena lebih mengutamakan fleksibilitas aparat penegak hukum tanpa memberikan jaminan perlindungan yang memadai bagi warga negara yang menjadi subjek tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut, sehingga bertentangan dengan fungsi perlindungan hukum acara pidana yang dikehendaki oleh Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025.
27. Bahwa Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 menegaskan bahwa perlindungan hak warga negara dalam proses peradilan pidana diwujudkan melalui penerapan asas praduga tidak bersalah, persamaan di hadapan hukum, hak memperoleh bantuan hukum, serta perlindungan dari tindakan aparat yang sewenang-wenang. Asas-asas tersebut menghendaki bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum, termasuk penggeledahan dan penyitaan, harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Asas praduga tidak bersalah sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum acara pidana menghendaki bahwa setiap tindakan aparat terhadap warga negara harus didasarkan pada kewenangan yang jelas dan terukur, bukan pada diskresi yang tidak terbatas. Norma *a quo* yang membuka ruang bagi penyelidik untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa

batasan yang tegas berpotensi melanggar asas ini, karena warga negara yang belum tentu bersalah dapat dikenakan tindakan upaya paksa oleh aparat yang tidak memiliki dasar kewenangan yang jelas. Kondisi ini bertentangan dengan semangat Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 yang menempatkan asas praduga tidak bersalah sebagai salah satu pilar utama perlindungan hak warga negara dalam proses peradilan pidana.

28. Bahwa Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025 mengakui masih terdapat berbagai persoalan dalam praktik hukum acara pidana, seperti lamanya masa penahanan, pelanggaran HAM dalam pelaksanaan upaya paksa, minimnya akses bantuan hukum, dan sulitnya memperoleh ganti rugi. Pengakuan atas persoalan-persoalan tersebut menjadi landasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengarahkan pembentukan KUHAP baru pada penguatan perlindungan hak warga negara dalam setiap tahap proses peradilan pidana. Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa norma-norma dalam KUHAP baru seharusnya menjadi solusi atas persoalan yang selama ini terjadi dalam praktik, bukan justru menciptakan persoalan baru. Norma *a quo* yang tidak merumuskan secara tegas batasan kewenangan penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik berpotensi menciptakan persoalan baru dalam praktik penegakan hukum, yakni ketidakjelasan dasar kewenangan aparat yang justru bertentangan dengan arah kebijakan penguatan perlindungan hak warga negara yang menjadi semangat utama pembentukan KUHAP baru sebagaimana dikehendaki oleh Naskah Akademik RUU KUHAP Tahun 2025.

29. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal *a quo* yang mengatur kewenangan penyidik untuk "*Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa:*

a. *Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan, dan Penahanan;*"

Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

29.1. Bahwa ketentuan Pasal *a quo* yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan atas perintah penyidik tidak mengatur secara jelas mengenai bentuk, syarat, kondisi, dan limitasi pemberian perintah tersebut, sehingga membuka ruang multitafsir dalam penerapannya;

29.2. Bahwa ketiadaan batasan yang jelas dan terukur tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*), karena penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa prosedur yang tegas, termasuk tindakan yang

- berdampak langsung pada hak asasi manusia;
- 29.3. Bahwa dalam sistem hukum acara pidana, pembagian kewenangan antara penyidik dan penyidik merupakan aspek fundamental untuk menjamin adanya kontrol, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, sehingga setiap pelimpahan kewenangan harus diatur secara tegas dan limitatif;
 - 29.4. Bahwa norma yang tidak tegas dan tidak terukur menyebabkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak dapat mengetahui secara pasti batas kewenangan aparat yang bertindak terhadap dirinya, khususnya dalam hal penggeledahan dan penyitaan yang merupakan tindakan yang secara langsung bersentuhan dengan hak-hak dasar warga negara;
 - 29.5. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang mensyaratkan adanya norma hukum yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
 - 29.6. Bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan yang jelas dan terukur berpotensi melanggar hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
 - 29.7. Bahwa selain menimbulkan kekaburan norma, ketentuan Pasal *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 16 Undang-Undang yang sama, yang mengatur secara limitatif tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka penyelidikan. Dalam Pasal 16 tersebut, penggeledahan dan penyitaan tidak dicantumkan sebagai bagian dari kewenangan penyidik, sehingga pemberian kewenangan penggeledahan dan penyitaan kepada penyidik melalui Pasal *a quo* tidak memiliki landasan sistematis dalam kerangka Undang-Undang yang sama;
 - 29.8. Bahwa disharmonisasi norma tersebut semakin nyata apabila dikaitkan dengan Pasal 112 yang secara eksplisit menyatakan bahwa penggeledahan hanya dapat dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan. Dengan demikian, terdapat dua norma yang saling bertentangan dalam satu undang-undang. Pasal *a quo* mengakui penyidik sebagai subjek yang dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan, sementara Pasal 112 hanya mengakui penyidik sebagai subjek yang berwenang untuk itu. Pertentangan ini menciptakan dualisme norma yang secara langsung melanggar hak konstitusional Pemohon atas kepastian

hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

29.9. Bahwa dengan demikian, norma *a quo* tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlindungan diri pribadi dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

30. Data Empiris dan Praktik Penerapan Norma

30.1. Bahwa dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih ditemukan tindakan aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan maupun penggeledahan terhadap barang pribadi jelas dan tanpa surat perintah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

30.2. Bahwa salah satu peristiwa yang mendapat perhatian publik terjadi pada tahun 2021, ketika beredar luas di media sosial tindakan aparat kepolisian yang melakukan pemeriksaan terhadap telepon genggam milik warga negara secara langsung di ruang publik tanpa menunjukkan surat perintah penggeledahan.

30.3. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, menyatakan bahwa aparat kepolisian tidak dibenarkan melakukan pemeriksaan terhadap telepon genggam milik warga negara tanpa adanya surat perintah resmi, karena tindakan demikian merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan berpotensi menjadi tindakan sewenang-wenang.

30.4. Bahwa dalam pemberitaan yang dimuat oleh [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "*Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah*", dinyatakan sebagai berikut: "*Tidak dibenarkan untuk memeriksa HP tanpa ada surat perintah. Itu jelas arogan dan melanggar privasi.*"

30.5. Bahwa pernyataan tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari lembaga pengawas eksternal kepolisian bahwa tindakan penggeledahan tanpa dasar hukum dan tanpa mekanisme yang sah berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas perlindungan diri pribadi, hak atas privasi, dan hak atas rasa aman.

30.6. Bahwa dalam pemberitaan yang sama, Abdul Fickar Hadjar menjelaskan bahwa kewenangan penggeledahan telah diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 KUHAP yang pada prinsipnya mensyaratkan adanya izin atau surat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan.

- 30.7. Bahwa fakta empiris tersebut menunjukkan bahwa tindakan upaya paksa tanpa pengawasan dan pembatasan yang jelas berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia serta penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
31. Data Empiris Berdasarkan Pemberitaan Media
- 31.1. Bahwa berdasarkan artikel berjudul “*Mahasiswa dan Konsultan Hukum Uji Materi KUHAP Baru di Mahkamah Konstitusi*” yang dimuat oleh Asatunews, terdapat mahasiswa dan konsultan hukum yang mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang KUHAP baru karena dianggap berpotensi mengancam hak konstitusional warga negara.
- 31.2. Bahwa dalam artikel tersebut dijelaskan adanya pemohon yang mengaku mengalami kriminalisasi setelah mengikuti Aksi Hari Buruh (*May Day*) Tahun 2025 dan hingga permohonan diajukan masih menyandang status sebagai tersangka.
- 31.3. Bahwa status tersangka yang melekat pada para pemohon menimbulkan kekhawatiran karena mereka sewaktu-waktu dapat dikenai tindakan koersif negara, seperti penahanan, pelimpahan perkara, maupun proses penuntutan, meskipun belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 31.4. Bahwa para pemohon juga mengaku mengalami tindakan represif berupa penggeledahan secara paksa, penyitaan, pemukulan, pengeroyokan, hingga tindakan kekerasan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan aparat.
- 31.5. Bahwa fakta empiris tersebut menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh aparat penegak hukum apabila tindakan yang bersifat koersif diperbolehkan dilakukan sejak tahap penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a UU KUHAP.
- 31.6. Bahwa keberadaan norma *a quo* berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara serta tidak memberikan jaminan perlindungan hukum yang memadai bagi seseorang yang belum terbukti melakukan tindak pidana.
32. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Pemohon, Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
“*Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa penggeledahan dan penyitaan, sepanjang perintah tersebut diberikan*”

secara tertulis, memuat syarat-syarat yang jelas dan terukur, serta dilakukan dalam kondisi dan mekanisme yang diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak bertentangan dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 112 Undang-Undang ini.”Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia

33. Bahwa *International Covenant on Civil and Political Rights* merupakan instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan hak-hak sipil dan politik, termasuk perlindungan terhadap tindakan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang dilakukan secara sewenang-wenang.
34. Bahwa Negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), sehingga ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* menjadi bagian dari komitmen hukum dan konstitusional Indonesia dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia.
35. Bahwa Pasal 9 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan:
“*Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention.*”
Yang secara resmi diterjemahkan sebagai:
“*Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun boleh dikenai penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang.*”
36. Bahwa ketentuan tersebut menegaskan prinsip universal bahwa tindakan penangkapan dan penahanan hanya dapat dilakukan secara ketat, berdasarkan hukum, serta tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mekanisme pengawasan yang memadai.
37. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a UU No. 20 Tahun 2025 justru memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan berupa penangkapan dan penahanan pada tahap penyelidikan tanpa pengaturan yang jelas mengenai:
 - a. Batas kewenangan;
 - b. Syarat objektif dan subjektif;
 - c. Bentuk perintah yang sah;
 - d. Serta mekanisme pengawasan yudisial.
38. Bahwa keadaan tersebut berpotensi menimbulkan tindakan penangkapan dan penahanan yang bersifat sewenang-wenang (*arbitrary arrest and detention*), sehingga tidak sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights*.

39. Bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan: “*No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence...*”
Yang diterjemahkan sebagai:
“*Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran campur tangan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap privasi, keluarga, rumah, atau korespondensinya.*”
40. Bahwa ketentuan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak privasi dan kehidupan pribadi setiap orang dari tindakan aparat negara yang dilakukan tanpa dasar hukum dan tanpa prosedur yang sah.
41. Bahwa tindakan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap barang pribadi warga negara, termasuk telepon genggam dan perangkat elektronik lainnya, merupakan bentuk tindakan yang secara langsung berkaitan dengan perlindungan hak privasi seseorang.
42. Bahwa *Universal Declaration of Human Rights* juga menegaskan prinsip perlindungan terhadap kebebasan dan keamanan pribadi setiap orang yang dalam Pasal 9 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan:
“*No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.*”
Yang berarti:
“*Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau diasingkan secara sewenang-wenang.*”
43. Bahwa dalam Pasal 12 *Universal Declaration of Human Rights* menyatakan:
“*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy...*”
44. Bahwa prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak kebebasan pribadi, rasa aman, dan privasi merupakan prinsip *universal* dalam negara hukum demokratis.


IV. PETITUM

Berdasar fakta, uraian dan alasan yang telah dijelaskan diatas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi memutuskan secara bijak untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan upaya paksa hanya apabila:
 - a. Didasarkan pada surat perintah penyidikan yang sah;

- b. Perintah diberikan secara tertulis dengan alasan hukum yang jelas, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Pelaksanaan dilakukan di bawah pengawasan penyidik; dan
 - d. Tindakan upaya paksa telah memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan mendesak yang diatur secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pemohon,



Nolan Bakti Rostika Putra



Jarvica Wahidhatul Sholehah



Muhamad Alfian Zaidan



Rachmad Dhani Kurniawan